



Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Tenure Rights of Indigenous Peoples in Protected Forest Management Units

Ahmad Sukmawati^{1*}, Marthina Tjoa², & Iskar²

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

*Email : sukmaahmad09@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify community tenure rights in the Ambon City KPHL and find out the factors that influence community tenure rights. The research method used is a case study research with a qualitative approach. Data was collected through interviewing respondents and key informants. The results showed that the types of community tenure rights in the State of Soya in the KPHL management area included ownership rights, land rights, exclusive preference rights to use rights and utilization rights. Whereas the factors that influence community tenure rights include internal factors, namely land leases, rights to trees, land sale and purchase, and original rights. External factors include the establishment of protected areas, the absence of local regulations governing community tenure rights, development of educational institutions, rights to trees and land grabbing.

KEYWORDS : *Tenurial right, KPHL, Indigenous people*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak tenurial masyarakat di KPHL kota Ambon dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak tenurial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara responden dan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis hak tenurial masyarakat di Negeri Soya dalam wilayah kelola KPHL meliputi hak kepemilikan, hak garap, hak preferensi hak pilih eksklusif dan hak pemanfaatan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hak tenurial masyarakat meliputi faktor internal yaitu sewa menyewa lahan, hak atas pohon, jual beli lahan, dan hak asal usul. Faktor eksternal meliputi penetapan kawasan lindung, belum adanya regulasi lokal yang mengatur hak tenurial masyarakat, pembangunan institusi pendidikan, hak atas pohon dan penyerobotan lahan.

KATA KUNCI : Hak Tenurial, KPHL, Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Kondisi hutan di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju degradasi hutan setiap tahunnya. Tahun 1970, laju kerusakan hutan mencapai 300 ribu hektar/tahun, namun pada tahun 1990 – 2000 menurut data terakhir dari Food and Agricultural Organization (FAO) laju kerusakan hutan mencapai 1,3 juta hektar/tahun, bahkan pada tahun 2003 telah mencapai 2,83 juta ha/tahun (Departemen Kehutanan, 2005 *dalam* Ruhimat 2010).

Hutan lindung merupakan barang publik yang tidak punya tandingan (*non rivarly*) dalam konsumsi dan/atau manfaatnya tidak bisa dipisahkan (*non excludable*) (Fauzi, 2004 *dalam* Sulistya 2011). Kawasan hutan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (Peraturan Pemerintah No. 6/2007). Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Salah satu kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah hutan lindung (Peraturan Pemerintah No. 6/2007). Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan mendefinisikan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Mengingat fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem di sekitarnya.

Kriteria penetapan kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kondisi alamiah wilayahnya yang mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Kriteria-kriteria itu dengan nilai tertentu mengharuskan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan lindung. Kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di bagian hilir (Senoaji, 2006 *dalam* Senoaji, 2010).

Wilayah KPH umumnya berada pada areal yang tidak dibebani hak dan cenderung *open access* dan berpotensi menimbulkan konflik di dalamnya, hal ini sangat dimungkinkan pada kawasan hutan di luar Pulau Jawa, dimana institusi tenurial mengakui siapa yang membuka hutan pertama kali maka dialah pemiliknya, sehingga lahan-lahan usaha (ladang) tersebut menjadi hak milik peladang secara *de facto* (Nugroho 2011 *dalam* Nur 2012), sehingga menjadi sangat penting adanya suatu penataan tenurial dalam wilayah KPH. Pada situasi

seperti ini keberadaan pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang diharapkan dapat memfasilitasi penataan tenurial kawasan hutan dalam wilayahnya.

Penetapan hutan adat menjadi hutan Negara khususnya sejak disahkannya Undang-undang Kehutanan No 5 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 telah banyak menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang berkeberatan hutan adatnya diklaim sebagai hutan negara. Masyarakat lokal berkeinginan memulihkan hak-hak mereka atas hutan adat yang telah ditetapkan sebagai hutan negara. Undang-Undang Kehutanan ini dianggap telah mengabaikan hak-hak masyarakat setempat, sedangkan undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya tidak secara jelas mengatur hak-hak masyarakat lokal untuk mengakses hutan (Sembiring dan Effendi 1999 dalam Magdalena, 2013).

Penolakan hak-hak masyarakat lokal maupun adat dalam pengelolaan hutan telah berlangsung hampir 20 tahun. Akhir-akhir ini, walaupun masyarakat adat belum mendapatkan tuntutannya, kebijakan keberpihakan terhadap pengelolaan hutan secara adat semakin menjanjikan. Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No.251/Kpts-II/1993 tentang ketentuan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat atau anggotanya di areal hak perusahaan hutan. Ditambah lagi disahkannya SK. No. SE.75/ Menhut-II/2004 perihal masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakat hukum adat. Kebijakan dimaksud sebagai respon atas semakin meningkatnya klaim masyarakat adat terhadap lahan hutan (Magdalena, 2013; Silviani, 2013).

Potensi konflik tenurial kawasan hutan, salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tercermin dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, dimana mengharuskan pemerintah untuk melakukan apa yang disebut sebagai *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam membuat keputusan atau menerbitkan ijin. FPIC adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di kawasan yang dinyatakan milik masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat (DKN, 2011). Akibat dari kebijakan pemerintah di sektor kehutanan ini, banyak sekali tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat berpindah kepemilikan akibat dari kebijakan pemerintah untuk mengalokasikannya untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta (Afiff 2005 dalam Nur 2012; Aliri, 2014).

Kawasan hutan lindung Gunung Sirimau memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi serta potensi objek wisata. Selain sebagai kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau

juga memberikan manfaat secara ekologis bagi daerah di sekitarnya. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, hutan lindung gunung sirimau juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan setempat jika pengelolanya tidak direncanakan secara baik akan menimbulkan kerugian di masa mendatang. Permasalahan utama yang terjadi adalah belum didayagunakan secara optimal potensi yang ada, misalnya dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau, masih kurang adanya campur tangan pemerintah setempat dalam pengelolaan. Hutan Lindung Sirimau merupakan ekosistem hutan yang berfungsi menyangga kehidupan, yakni untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah. Selain sebagai sistem penyangga kehidupan, Hutan Lindung Gunung Sirimau merupakan daerah tangkapan air bagi Kota Ambon. Kegiatan atau aktifitas produksi atau penebangan di dalamnya tidak diperbolehkan. Penelitian ini akan melihat hak-hak tenurial masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di kawasan Hutan lindung Sirimau di Negeri Soya yang merupakan salah satu areal pengelolaan KPHL Kota Ambon. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hak-hak tenurial masyarakat di KPHL di Negeri Soya Kota Ambon dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak tenurial masyarakat di KPHL di Negeri Soya kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Soya Kota Ambon pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau areal KPHL Kota Ambon pada bulan Januari – Maret 2019.

Alat, Bahan dan Objek

Alat, Bahan dan Objek yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis menulis, Quisioner, Kamera, Alat perekam suara, Objek penelitian adalah anggota Masyarakat dan Tokoh adat Negeri Soya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kajian yang mendalam, terperinci, dan menyeluruh terhadap objek penelitian yang biasanya relatif kecil. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Irawan, 2007). Penggunaan

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan mampu mengungkapkan aspek-aspek secara lebih komprehensif, terperinci, dan mendalam. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono 2014).

Penentuan sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan pendekatan secara *purposive* untuk menentukan sampel anggota masyarakat dan sampel informan kunci. Anggota masyarakat yang dipilih adalah perwakilan anggota soa atau marga yang berbeda-beda dan memiliki lahan ulayat. Sedangkan informan kunci yang dipilih adalah orang yang dianggap mengetahui tentang tenurial hutan masyarakat adat (Raja, tokoh adat, Saniri, Kepala Soa dll).

Jumlah responden yang dipilih sebanyak 30 kepala keluarga yang mewakili masing-masing soa atau marga. Jumlah informan kunci disesuaikan dengan keberadaan tokoh-tokoh yang terdapat di desa tersebut.

Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara responden dan wawancara informan kunci. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dengan cara wawancara terstruktur maupun terbuka untuk memperkuat jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian antara lain kepala KPHL Kota Ambon, Seksi Tenurial Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui keberadaan lahan ulayat masyarakat dan areal kerja KPHL. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka/literature, dokumen, hasil penelitian dan bentuk publikasi lainnya.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1987) dalam Sugiyono (2014) sebagai berikut :

1. Menyusun satuan-satuan data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus dan telaah dokumentasi.
2. Dibuat katagori dari data yang sudah digolong-golongkan
3. Menyusun hubungan antara katagori satu dengan yang lainnya untuk selanjutnya dicari pemaknaan dari setiap hubungan katagori
4. Selanjutnya dibuat interpretasi (pembahasan) dan kesimpulan

Variabel yang akan diamati untuk dianalisis adalah tipe-tipe hak atas lahan individu baik individu maupun kelompok/hak petuanan (Ter Haar 1960; Lynch, 1993 ; Van Vollenhoven, 1909 dalam Suharjito, 1999). Selanjutnya karena hutan bukan hanya soal lahan namun terkait pohon juga maka perlu ada analisis kepastian *tree tenure* yang disampaikan oleh Fortman (1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Tenurial Hutan Masyarakat Negeri Soya

Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat Negeri Soya adalah berupa hasil hutan yang langsung dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta hasil hutan yang langsung dimanfaatkan untuk dijual. Hasil hutan yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yaitu seperti pemanfaatan kayu bakar, pemanfaatan kayu bangunan dan yang langsung dikonsumsi seperti sayur-sayuran, serta pemanfaatan obat-obatan yang berasal dari hutan, untuk tanaman hasil hutan yang dapat langsung dijual seperti sagu, rotan damar dan sebagainya.

Pemanfaatan sumberdaya hutan berupa lahan hutan yang dijadikan lahan kebun yang ditanami berbagai tanaman umur pendek seperti umbi-umbian, nenas, sayur-sayuran dan sebagainya yang hasilnya dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat ataupun dijual untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Selain tanaman umur pendek juga ditanami tanaman umur panjang seperti pala, cengkeh, durian, langsung, duku, kecap dan sebagainya yang hasilnya dapat dijual. Manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan lindung adalah memberikan sumberdaya bagi masyarakat, asset dan lingkungan terjaga dengan baik sehingga berpengaruh bagi ekosistem lingkungan yang ada, terlindungnya sumber mata air serta sumber oksigen.

Masyarakat Negeri Soya memiliki dua sistem tenurial lahan yaitu lahan hutan yang dimiliki oleh Negeri dan lahan hutan milik pribadi (keluarga). Lahan hutan milik negeri dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat, jika ada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam akan diberikan lahan oleh negeri. Pemberian lahan bagi masyarakat hanya diperuntukan untuk berkebun, menanam tanaman umur panjang dan membangun rumah, tetapi tidak dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan. Sedangkan lahan hutan milik pribadi merupakan hak perorangan yang diberikan oleh Negeri melalui kepala-kepala dati dan akan diberikan ke anak-anak dati dan dikelola oleh masing-masing orang hingga turun-temurun, kecuali bagi anak wanita yang menikah diluar negeri soya.

Umumnya masyarakat memiliki suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dalam memperjelas wilayah penguasaan lahannya untuk memberi penandaan pada lahan masing-masing dengan pal batas serta menanam tanaman dalam areal tersebut dengan berbagai jenis tanaman seperti *tanita*, *gadihu*, pohon umur panjang serta batas-batas alam serta penandaannya bisa juga dengan batas-batas alam, seperti kerak-kerak air, batu-batu yang besar dan sebagainya.

Bentuk kepemilikan lahan dan hak atas penguasaannya oleh keluarga atau individu, Negeri mempunyai hak untuk mengatur hak-hak atas lahan tersebut. Jika terjadi konflik mengenai hak atas lahan tersebut baik pada saat sewa menyewa lahan maupun saat pelepasan lahan, negeri masih mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara kekeluargaan.

Berdasarkan hak kepemilikan lahan secara adat hutan yang ada di Negeri Soya adalah hutan milik Negeri yang diberikan untuk kepala-kepala dati dan akan terus digunakan turun temurun sampai tidak ada lagi keturunan laki-laki maka lahan tersebut akan dikembalikan ke Negeri. Rata-rata lahan yang dikelola untuk berkebun atau dusun yang dimiliki oleh masyarakat adalah 2-3 Ha dengan luas terbesar 10 Ha dan luas terkecil 5 Ha. Lahan yang ada biasanya terdiri dari beberapa tempat atau lokasi yang letaknya terpisah.

Jenis-Jenis Hak Tenurial Masyarakat Negeri Soya

Hak kepemilikan

Dalam kehidupan masyarakat di Negeri Soya untuk kepemilikan lahan merupakan lahan milik pribadi yang diberikan oleh Negeri untuk masing-masing kepala dati yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Jumlah lahan dati di Negeri Soya sebanyak 446 lahan, yang dipegang oleh kepala dati berjumlah 46 kepala dati, sedangkan satu kepala dati memegang lahan dati mulai dari 11 sampai 40 hutan dati. Akan tetapi lahan tersebut tidak dapat dijual/dipindahtangankan namun dapat disewakan dan juga dapat mengeluarkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan jika orang tersebut tidak termasuk dalam daftar pemilik dusun dati karena lahan tersebut merupakan lahan dati yang merupakan hak paten.

Kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau yang merupakan bagian dari wilayah kelola dari KPHL Kota Ambon dulunya merupakan hutan dati milik Negeri Soya, namun seiring berjalannya waktu pemerintah menetapkannya sebagai kawasan lindung untuk perlindungan tata air, erosi, dan longsor.

Hak Garap

Hak garap di Negeri Soya di pegang oleh anggota masyarakat yang memiliki hak kepemilikan terhadap lahan milik pribadi. Hak ini dimanfaatkan untuk aktifitas penanaman

(berkebun) sekali habis panen dan dapat diperbaharui setiap sekali panen. Hak garap ini juga ternyata berlaku untuk pihak luar. Dimana lahan tersebut digarap dan dikelola oleh pihak luar guna ditanami tanaman umur panjang (tahunan) seperti cengkeh, pala, durian, dan coklat dimana hasil dari tanaman tersebut dibagi rata (dibagi dua) dengan pemilik lahan.

Hak Preferensi

Sebagian besar masyarakat Negeri Soya memiliki hak preferensi dimana masyarakat dapat menanam dimasa yang akan datang dan memberi tanda batas pada lahan masing-masing. Bentuk penandaannya seperti pal batas dengan menanam gadihu, pohon umur panjang dan lain sebagainya.

Hak Pilih Eksklusif

Hak ini tidak ada di Negeri Soya, karena lahan-lahan di Negeri Soya tidak untuk diperjual belikan baik lahan Negeri maupun milik pribadi/lahan dati. Namun pada beberapa kasus pada tahun-tahun sebelumnya ditemukan adanya penjualan tanah milik pribadi atau lahan dati. Pada saat penelitian telah ada ketegasan dari pemerintah negeri untuk tidak boleh melakukan penjualan tanah, dengan demikian hak pilih eksklusif semakin kuat.

Hak Pemanfaatan

Hak pemanfaatan ini umumnya dimiliki oleh masyarakat negeri Soya karena lahan hutan dimiliki secara pribadi yaitu dipegang oleh individu sebagai anggota kelompok kerabat yang memegang hak kepemilikan dan diberikan oleh Negeri melalui kepala dati, yang kemudian diberikan kepada anak-anak dati hingga turun temurun. Hak pemanfaatan dapat diberikan juga kepada pihak kerabat lain melalui ikatan perkawinan, misalnya suami dari pihak perempuan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hak Tenurial Masyarakat Negeri Soya

Faktor-faktor yang mempengaruhi hak tenurial masyarakat Negeri Soya dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam Negeri Soya sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Negeri Soya.

Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan dari adanya aktifitas yang berasal dari dalam Negeri soya yang mempengaruhi hak-hak masyarakat Negeri soya, misalnya sewa menyewa lahan, hak atas pohon, jual beli lahan dan hak asal usul.

Sewa Menyewa Lahan, Aktifitas yang terkait dengan sewa menyewa lahan untuk menanam tanaman umur pendek dan tanaman tahunan (durian, cengkeh, pala dan coklat) kepada pihak

luar Negeri Soya, dimana untuk tanaman tahunan setelah panen hasilnya kemudian dijual dan dibagi dengan pemilik lahan. Pembagian hasilnya sama rata (dibagi dua).

Hak atas pohon, Di Negeri Soya jika menebang pohon didekat sumber air harus ada izin dari pemerintah negeri soya dan dilihat kegunaan dari keperluannya. Misalnya keperluan bahan bangunan untuk membangun rumah. Selain itu ada lahan dusun yang hanya dimiliki lahannya saja, tetapi tanaman-tanaman umur panjang yang terdapat di lahan tersebut tidak dapat diambil untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Jual Beli Lahan ; Ada proses jual beli lahan di dalam Negeri maupun diluar Negeri soya yaitu lahan-lahan dati milik pribadi jika membeli untuk keperluan bangunan seperti rumah, contohnya seperti di Wara, Batumerah, Kopertis, Halong, Kayu tiga, dan Kayu Putih.

Hak asal usul ; Asal usul kepemilikan wilayah petuanan Negeri Soya dengan beberapa Negeri tetangga dulunya menjadi hak petuanan Negeri Soya. Lokasi yang dimaksud seperti Batu merah, Halong, kayu tiga, kayu putih dan Kopertis.. Namun wilayah-wilayah petuanan tersebut saat ini sudah diklaim sebagai hak milik mereka. Namun beberapa diantaranya mengakui bahwa wilayah tersebut dulunya adalah milik negeri Soya.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari adanya aktifitas yang berasal dari luar negeri soya yang mempengaruhi hak-hak masyarakat Negeri soya, misalnya penetapan kawasan lindung, belum adanya regulasi yang mengatur hak tenurial masyarakat, adanya penebangan liar, dan penyerobotan lahan.

1. Penetapan kawasan Lindung ; Secara umum penetapan status kawasan Lindung di wilayah Negeri Soya dalam kawasan milik pribadi/Dati tidak menjadi persoalan karena dengan penetapan hutan lindung diharapkan hutan di kawasan tersebut dapat dijaga dan melindungi sumber-sumber air serta akses masyarakat terhadap dusung/kebun tidak dilarang dan masyarakat masih tetap beraktifitas untuk memanfaatkannya. Tetapi aktifitas yang terkait hak mentransfer seperti menjual dan menggadaikan tidak dapat dilakukan lagi, jadi hak-hak tenurial lain dibatasi.
2. Belum adanya regulasi yang mengatur hak tenurial masyarakat; Hasil wawancara memberikan informasi bahwa responden menginginkan/ berpendapat pentingnya regulasi yang mengatur dan melindungi terkait dengan hak-hak tenurial masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah konflik tenurial.
3. Adanya pembangunan sarana pendidikan; Informasi dari salah satu marga pemilik lahan dati di lokasi pembangunan kampus IAIN bahwa lahan tersebut milik keluarga, yang awalnya ditawarkan untuk dibeli, namun pemilik lahan menolak. Dalam perjalanannya ada pihak lain yang menjual lahan tersebut telah dihibahkan. Jadi Ada penguasaan lahan oleh

pihak luar yang diwakilkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan kampus yang menyebabkan hak atas lahan menjadi hilang/berpindah tangan.

4. Adanya penebangan liar; Ada aktifitas penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan berasal dari Negeri Soya serta bukan pemilik lahan dan kebun di dalam lahan dati. Jika ini dilakukan maka konsekuensi akan dikenakan sanksi dengan cara mengambil peralatan yang digunakan untuk penebangan.
5. Penyerobotan lahan; Aktifitas penyerobotan lahan dilakukan oleh pihak luar khususnya yang berbatasan dengan Negeri Soya, contohnya Negeri Halong dan Batumerah. Penyerobotan lahan yang dilakukan dalam bentuk pembuatan rumah dan pemanfaatan lahan untuk berkebun.

KESIMPULAN

Hak-hak tenurial masyarakat adat Negeri Soya di dalam wilayah kelola KPHL Kota Ambon meliputi hak kepemilikan, hak garap, hak preferensi, hak pilih eksklusif dan hak pemanfaatan. Kategori, hak-hak tersebut mencakup sistem penguasaan lahan oleh negeri dan penguasaan lahan oleh individu keluarga,

Faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak tenurial masyarakat adat Negeri Soya di dalam wilayah kelola KPHL Kota Ambon yaitu faktor Internal meliputi sewa menyewa lahan, hak atas pohon, jual beli lahan dan hak asal usul sedangkan faktor Eksternal meliputi penetapan kawasan lindung, belum adanya regulasi yang mengatur hak tenurial masyarakat, adanya pembangunan institusi pendidikan, hak atas pohon dan penyerobotan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliri, 2014 Analisis Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lindung Wehea Di Kabupaten Kutai Timur : *Warta Rimba* Volume 2, Nomor 1.
- FAO. 2011. *Reforming forest tenure : Issue, Principlless and process*. Rome: FAO
- Fortmann L 1985 The tree tenure factor in agroforestry with particular reference to Africa. *Agroforestry Systems* 2: 229–251.
- Irawan P 2007. *Penelitian kualitatif & kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Lynch OJ. 1993. Securing community based tenurial rights in the tropical forest in Asia: An overview of current and prospective strategies *Policy and legislation in community forestry*. Editor: Warner K, et al. Bangkok, Proceeding of a workshop RECOFT
- Magdalena. 2013. Peran Hukum Adat Sdalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur: *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. Vol 10 No 2. Hal 110-121.

- Nur, M. 2012. *Penataan Tenurial Kawasan Hutan Pada Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kasus Pada Kphp Model Gunung Sinopa Provinsi Maluku Utara)*. [Tesis] Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6/2007 Tentang *Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3/2008. *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7/2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*.
- Ruhimat. I. S . 2010. *Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Di Kabupaten Banjar* : Balai Penelitian Kahutanan Ciamis. Jawa Barat: Vol 7 No 3 Hal 169-178
- Senoaji G. 2010. *Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Hutan Lindung Dihutan Lindung Konak Kabupaten Kepahlang Provinsi Bengkulu: Jurnal Ilmu Kehutanan Volume 4 No 1*.
- Suharjito D. 1999. *Hak-Hak penguasaan atas hutan di Indonesia*. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). Fakultas Kehutanan IPB.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Susilowati. 2015 *Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani. Jurnal Repertorium, ISSN : 2355-2464*
- Sylviani, H. Dwiprabowo & E. Y. Suryandari. 2013. *Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 11 No. 1 Hal 54-70*.
- Ter Haar Bzn B. 1960. *Azas-asaz dan Susunan hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta